

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepailitan adalah suatu mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang-utang debitor secara kolektif (*collectivized debt collection device*), dengan melibatkan seluruh kreditor yang berkepentingan. Mekanisme ini diatur dalam ketentuan Pasal 1131 jo. Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (BW)<sup>1</sup>. Ketentuan Pasal 1131 BW menetapkan bahwa semua aset yang dimiliki oleh debitor berfungsi sebagai jaminan untuk melunasi semua utangnya. Artinya, jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya, seluruh kekayaannya akan disita dan digunakan untuk membayar kreditor. Lebih lanjut, Pasal 1132 BW menegaskan bahwa hasil penjualan harta debitor secara kolektif akan didistribusikan kepada setiap kreditor secara proporsional (*pari passu pro-rata parte*), kecuali bagi kreditor yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pembayaran terlebih dahulu (*preferred creditor*).<sup>2</sup>

Meskipun sistem kepailitan dirancang sebagai solusi untuk perusahaan yang tidak mampu melunasi utangnya, pada kenyataannya masih ada sejumlah masalah yang belum teratasi, terutama terkait dengan rehabilitasi Perseroan Terbatas (PT). Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan prosedur hukum yang mengatur kelanjutan operasional perusahaan setelah mereka berhasil melunasi utang dalam proses kepailitan. Dalam sistem hukum Indonesia, fokus utama dari kepailitan sering kali adalah pada likuidasi aset untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Sayangnya, pendekatan ini kurang memberikan perhatian pada peluang bagi perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan usahanya setelah utangnya terlunasi. Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya memiliki potensi untuk kembali beroperasi setelah berakhirnya proses kepailitan belum ada

---

<sup>1</sup> *Burgerlijk Wetboek (BW)*, 1992, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

<sup>2</sup> Ricardo Simanjuntak, 2023, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 63.

pengaturan yang secara tegas mengatur tentang proses rehabilitasi perusahaan tersebut. Peraturan yang ada belum secara tegas menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan Perseroan Terbatas (PT) untuk memulihkan diri setelah penyelesaian kewajiban utang mereka. Hal ini menciptakan tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang meskipun sempat mengalami kesulitan keuangan, namun masih memiliki sumber daya atau model bisnis yang layak untuk dilanjutkan. Tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk rehabilitasi, perusahaan-perusahaan tersebut sering kali harus menghadapi pembubaran, meskipun mereka masih memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian.

Dalam banyak kasus, ketika sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit namun kemudian berhasil melunasi utangnya, perusahaan tersebut tidak secara otomatis dapat kembali beroperasi dalam kondisi normal. Proses rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari kelanjutan pasca-penyelesaian utang sering kali tidak diakomodasi secara efektif oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan perusahaan yang telah membayar kewajiban utangnya sulit untuk mendapatkan status hukum yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan kegiatan bisnisnya. Debitor yang setelah melalui proses kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan rehabilitasi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) lebih menitikberatkan pada proses likuidasi bagi perseroan terbatas yang telah pailit dan dalam kondisi insolvensi. Likuidasi ini mengarah pada pembubaran perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPT yang menyatakan bahwa pembubaran Perseroan terjadi akibat dinyatakannya aset-aset perusahaan dalam kondisi insolvensi, sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini berarti, meskipun PT berhasil melunasi utangnya, proses hukum yang berlaku lebih berfokus pada penyelesaian melalui pembubaran perusahaan, daripada memberikan peluang bagi perusahaan untuk kembali beroperasi. Akibatnya,

regulasi ini kurang memperhatikan potensi perusahaan yang masih bisa beroperasi setelah utang-utang diselesaikan dan menciptakan hambatan bagi perusahaan tersebut untuk sepenuhnya pulih dan melanjutkan kegiatan bisnis mereka.

Konsekuensi dari ketentuan ini sangat signifikan, perseroan terbatas yang sebenarnya masih memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan operasinya dan bahkan telah memenuhi kewajibannya kepada kreditor, sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi pembubaran. Hal ini jelas merugikan bagi berbagai pihak, mulai dari pemilik perusahaan, investor, hingga karyawan.<sup>3</sup> Meskipun kreditor mungkin telah menerima sebagian besar atau seluruh pembayaran yang tertunda, pembubaran perusahaan secara otomatis menghentikan operasinya, yang berdampak negatif terhadap lapangan kerja, pendapatan negara dari pajak, dan ekosistem ekonomi yang terkait.

Salah satu masalah utama dalam proses rehabilitasi PT di Indonesia adalah minimnya penerapan prinsip kelangsungan usaha (*going concern*) dalam sistem kepailitan. Prinsip ini sangat penting dalam dunia bisnis karena meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, masih ada potensi bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya dan memberikan kontribusi kepada perekonomian. Dalam konteks kepailitan, prinsip *going concern* memungkinkan kurator untuk meningkatkan nilai aset pailit (*boedel pailit*) dengan melanjutkan kegiatan usaha perusahaan yang pailit. Ini dilakukan dengan harapan bahwa penjualan aset perusahaan dilakukan sebagai satu kesatuan yang sedang beroperasi (*going concern sale value*), bukan dijual terpisah (*break up sale*), sehingga dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Penerapan prinsip kelangsungan usaha juga penting untuk melindungi kepentingan debitor pailit dari kreditor yang menginginkan penyelesaian utang segera. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, debitor secara otomatis kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus kekayaannya. Namun, jika kurator dapat melihat bahwa perusahaan masih memiliki prospek usaha yang baik, maka kelangsungan usaha dapat membantu restrukturisasi keuangan perusahaan dan

---

<sup>3</sup> Doni Budiono & Maria Clarisa Talia, 2023, “*Limited Liability Company’s Status After Insolvency: Dissolution or Rehabilitation?*”, Jurnal Pandecta Vol.18 No. 2, hlm. 294–295.

memungkinkan mereka untuk melanjutkan operasinya demi kepentingan bersama, terutama kreditor.

Esensi dari prinsip *going concern* terletak pada evaluasi menyeluruh terhadap nilai dan kelangsungan hidup perusahaan, yang tercermin dalam laporan keuangannya seperti: neraca (*balance sheet*) dan laporan laba rugi (*statement of comprehensive income*) atau laporan arus kas (*cash flow statement*). laporan-laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, serta prospek masa depan perusahaan. Jika seorang kurator menilai bahwa perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan masih memiliki potensi usaha jangka panjang, mereka dapat mengusulkan agar operasional perusahaan dilanjutkan.

Penerapan prinsip *going concern* tidak hanya memberi perusahaan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi keuangan, tetapi juga memungkinkan perusahaan tersebut untuk mempertahankan operasionalnya. Hal ini pada gilirannya memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi kreditor, pemegang saham, karyawan, dan seluruh ekosistem bisnis yang terkait. Prinsip ini membantu memaksimalkan nilai perusahaan dan menjaga stabilitas ekonomi di sekitarnya, karena memungkinkan perusahaan untuk tetap berkontribusi dalam jangka panjang, bahkan setelah melalui masa-masa sulit. Sayangnya, dalam praktik kepailitan di Indonesia, penerapan prinsip ini belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, banyak perusahaan yang dinyatakan pailit tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan operasinya, sehingga tujuan utama dari rehabilitasi, yaitu memulihkan perusahaan dan melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, sering kali diabaikan. Pengaturan rehabilitasi bagi debitor orang pribadi telah diatur secara tegas dalam UU KPKPU, namun tidak secara tegas bagi PT. Sedangkan UUPT tidak mengakomodasi mekanisme rehabilitasi bagi PT, Sehingga prinsip *going concern* ini menjadi tidak efektif. Akibatnya, PT yang seharusnya mampu beroperasi pasca pemberesan justru harus dibubarkan.

Meskipun perusahaan telah berhasil melunasi utangnya melalui proses kepailitan, tidak ada jalur yang tegas yang memungkinkan mereka untuk

melanjutkan kegiatan usaha. Sebaliknya, PT sering kali dihadapkan pada tuntutan pembubaran, meskipun kondisi keuangannya telah membaik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, di mana perusahaan yang sebenarnya memiliki potensi untuk kembali beroperasi justru terpaksa menghentikan bisnisnya. Tanpa adanya pilihan hukum yang memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melanjutkan operasinya setelah penyelesaian kewajiban utang, proses rehabilitasi menjadi solusi, yang pada akhirnya membawa pengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebuah perusahaan terpaksa dilikuidasi meskipun telah melunasi utangnya, hal tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya aset dan investasi, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap kepercayaan investor dalam jangka panjang. Ketidakpastian mengenai masa depan perusahaan yang sedang melalui proses kepailitan membuat para pemegang saham dan kreditor merasa tidak aman. Akibatnya, minat investor untuk berinvestasi di Indonesia dapat menurun karena sistem hukum yang berlaku dianggap tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap pemulihan perusahaan setelah melewati proses kepailitan.

Di samping dampak ekonomi, ada pula konsekuensi sosial yang timbul akibat pembubaran perusahaan setelah kepailitan. Ketika perusahaan dipaksa untuk menghentikan operasinya, para karyawan kehilangan mata pencaharian mereka. Dalam banyak kasus, perusahaan yang diberi kesempatan untuk melanjutkan operasinya setelah kepailitan sebenarnya masih dapat menawarkan peluang kerja bagi karyawannya. Namun, dengan adanya aturan yang mewajibkan pembubaran, karyawan tidak memiliki pilihan selain menghadapi kenyataan bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan. Dampak ini sangat dirasakan oleh karyawan dengan keterampilan khusus yang sulit mendapatkan pekerjaan baru di luar industri yang sama, serta oleh keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.

Selain itu, aturan hukum yang tidak memberikan alternatif bagi perusahaan untuk melakukan rehabilitasi juga mempengaruhi pemasok dan mitra bisnis lainnya yang berada dalam rantai pasokan perusahaan yang bangkrut. Pembubaran perusahaan yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk melanjutkan operasinya dapat menyebabkan efek domino di sepanjang rantai pasokan, di mana pemasok juga kehilangan sumber pendapatan mereka. Kondisi ini memperburuk dampak ekonomi dari pembubaran secara paksa pada perusahaan, karena tidak hanya mempengaruhi perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengganggu mitra bisnis, pemasok, dan masyarakat luas. Dengan demikian, dampak likuidasi ini terasa lebih luas dan memberi dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam mengenai rehabilitasi Perseroan Terbatas (PT) yang masih memiliki kemampuan *going concern* setelah melalui proses kepailitan. Penelitian ini diberi judul "**Rehabilitasi Perseroan Terbatas dengan Kemampuan *Going Concern* dalam Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia.**" Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani kasus kepailitan, khususnya dengan mempertimbangkan potensi pemulihan perusahaan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks hukum yang ada di Indonesia, di mana penanganan kepailitan terhadap perseroan terbatas selama ini cenderung berorientasi pada likuidasi tanpa memperhatikan kemungkinan perusahaan untuk bangkit kembali dan melanjutkan operasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rehabilitasi PT yang berhasil melunasi utangnya dalam mekanisme kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) mendukung rehabilitasi PT dalam proses kepailitan di Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pembahasan tentang status hukum dan proses rehabilitasi PT yang telah melunasi seluruh utangnya dalam mekanisme kepailitan. Penelitian ini berfokus pada konsep hukum terkait pemulihan status PT dan penerapan konsep kelangsungan usaha (*going concern*). Ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Analisis Status Hukum PT: Menganalisis bagaimana seharusnya status hukum PT yang telah berhasil melunasi seluruh utangnya dalam proses kepailitan, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulihkan posisinya di dunia usaha.
2. Kajian Konsep Kelangsungan Usaha (*Going Concern*): Mengkaji bagaimana penerapan konsep *going concern* dapat mendukung rehabilitasi PT dalam proses kepailitan, serta dampaknya terhadap kelangsungan usaha dan kepentingan para pemangku kepentingan di Indonesia.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum kepailitan dan hukum korporasi, terutama terkait rehabilitasi perseroan terbatas yang telah melunasi seluruh utangnya dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang perlunya regulasi yang mendukung kelangsungan hidup PT pasca kepailitan.

#### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara spesifik yang terkait dengan proses kepailitan dan rehabilitasi PT, serta mengevaluasi potensi perbaikan regulasi guna memastikan perlindungan yang lebih baik bagi perusahaan yang masih solven. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana seharusnya status PT yang berhasil melunasi seluruh utangnya dalam mekanisme kepailitan, serta menganalisis rasio legis dari perlunya regulasi yang mendukung rehabilitasi PT.
2. Untuk mengkaji penerapan konsep going concern dalam proses kepailitan PT di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam menjaga kelangsungan usaha PT yang telah melunasi utangnya.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka Teori
  - a. Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum adalah teori yang sangat penting dalam sistem hukum, karena berfungsi untuk menjamin hak-hak individu maupun badan hukum.
  - b. Teori Kemanfaatan Hukum. Teori kemanfaatan hukum berfokus pada fungsi instrumental dari hukum, di mana hukum berperan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umum (*common good*).
  - c. Teori *Economic Analysis of Law*. Teori hukum yang menerapkan metode ekonomi untuk menganalisis persoalan hukum yang ada.
2. Kerangka Konsep
  - a. Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham, sesuai dengan ketentuan UUPT.
  - b. Hukum Kepailitan. UU KPKPU merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengimplementasikan ketentuan dalam kepailitan.
  - c. Insolvensi. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU KPKPU, insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar.
  - d. *Going Concern*. *Going concern* menunjukkan suatu entitas (badan usaha) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek.

- e. Pembubaran Perseroan Terbatas. Merujuk pada Pasal 142 ayat (1) huruf e UUPH Hukum Perusahaan telah memberikan pengaturan kepada PT yang telah dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan insolvensi, untuk melaksanakan pembubaran.
- f. Rehabilitasi. Berdasarkan Penjelasan Pasal 215 UU KPKPU, Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa adanya metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun menyelesaikan masalah dalam prinsip mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi peneliti dalam menjalankan seluruh proses penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini memanfaatkan pendekatan berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari premis-premis umum yang sudah terbukti benar, dan kemudian diterapkan pada kasus-kasus khusus<sup>4</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27–28.

## b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan konsep-konsep, teori, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tertentu.

## 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.<sup>5</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini<sup>6</sup>.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

## 5. Analisis Data

Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI, Jakarta, hlm. 52.

<sup>6</sup> Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

pertama dan kedua sebagaimana telah ditulis dalam penelitian hukum ini. Tiap bahan hukum tersebut akan dianalisis salah satunya melalui membaca dan memahami pasal demi pasal yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut. Kemudian, hasil analisis akan didapatkan setelah menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah dengan mengacu pada pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikaji sebelumnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran awal terkait pentingnya rehabilitasi Perseroan Terbatas (PT) yang mampu melunasi utangnya dalam mekanisme kepailitan serta bagaimana kelangsungan usaha (*going concern*) mendukung rehabilitasi tersebut.

##### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan oleh penulis yang dijadikan acuan untuk penelitian skripsi ini. Teori yang digunakan penulis berkaitan dengan Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

##### **BAB III            REHABILITASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERHASIL MELUNASI HUTANGNYA DALAM MEKANISME KEPAILITAN DI INDONESIA**

Bab ini membahas hasil penelitian terkait rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana rehabilitasi Perseroan Terbatas (PT) yang berhasil melunasi utangnya dalam mekanisme kepailitan

di Indonesia. Pembahasan akan didukung oleh teori, konsep dan penerapan hukum yang berlaku.

**BAB IV** PENERAPAN KELANGSUNGAN USAHA (*GOING CONCERN*)  
MENDUKUNG REHABILITASI PERSEROAN TERBATAS  
DALAM PROSES KEPAILITAN DI INDONESIA

Bab ini melanjutkan pembahasan hasil penelitian dengan fokus pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana penerapan kelangsungan usaha (*going concern*) dapat mendukung rehabilitasi Perseroan Terbatas dalam proses kepailitan di Indonesia. Analisis ini akan memperlihatkan relevansi konsep *going concern* dalam konteks hukum kepailitan dapat mendukung rehabilitasi Perseroan Terbatas.

**BAB V** PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, serta memberikan saran terkait mekanisme rehabilitasi PT dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia. Kesimpulan akan menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, sementara saran akan mencakup rekomendasi praktis dan akademis untuk implementasi yang lebih baik di masa depan.